

ANGGARAN DASAR

YAYASAN SYNERSIA

PENGESAHAN

Kode Dokumen	:	KM-AD-01
Status Dokumen	:	Revisi 1
Otoritas Persetujuan	:	Ketua Pengurus
Otoritas yang Mengatur	:	Dewan Pembina
Petugas yang Bertanggung Jawab	:	Dewan Pembina
Tanggal Persetujuan	:	1 Januari 2021
Tanggal Efektif	:	1 Maret 2021
Tanggal Revisi Terakhir	:	—
Tanggal Efektif Revisi Terakhir	:	—
Tanggal Tinjauan*	:	1 Nopember 2021

* Kecuali dinyatakan lain, dokumen ini akan tetap berlaku setelah tanggal peninjauan

Diajukan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Sunarko Ketua Pengurus	Septian Firmansyah Wakil Ketua Pembina	Widiyarti Ketua Pembina

CATATAN PERUBAHAN

Nomor	Judul	Uraian Revisi	Nomor Revisi	Tanggal Revisi Terakhir	Tanggal Efektif Revisi Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pengesahan		00		
B	Catatan Perubahan		00		
C	Daftar Isi		00		
D	Anggaran Dasar Yayasan Synersia		00		
1	Nama dan Tempat Kedudukan		00		
1.1	Pasal 1	Alamat kantor operasi	01	1 Januari 2021	1 Maret 2021
2	Maksud dan Tujuan		00		
2.1	Pasal 2		00		
3	Kegiatan		00		
3.1	Pasal 3	Uraian kegiatan	01	1 Januari 2021	1 Maret 2021
4	Jangka Waktu		00		
4.1	Pasal 4		00		
5	Kekayaan		00		
5.1	Pasal 5		00		
6	Organ Yayasan		00		
6.1	Pasal 6		00		
7	Pembina		00		
7.1	Pasal 7		00		
8	Masa Jabatan Pembina		00		
8.1	Pasal 8		00		
9	Tugas dan Kewenangan Pembina		00		
9.1	Pasal 9		00		
10	Rapat Pembina		00		
10.1	Pasal 10		00		
10.2	Pasal 11		00		
11	Rapat Tahunan		00		
11.1	Pasal 12		00		
12	Pengurus		00		
12.1	Pasal 13		00		
13	Pengangkatan Pengurus		00		
13.1	Pasal 14		00		
14	Masa Jabatan Pengurus		00		
14.1	Pasal 15		00		

Nomor	Judul	Uraian Revisi	Nomor Revisi	Tanggal Revisi Terakhir	Tanggal Efektif Revisi Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Tugas dan Wewenang Pengurus		00		
15.1	Pasal 16		00		
15.2	Pasal 17		00		
15.3	Pasal 18		00		
16	Pelaksana Kegiatan		00		
16.1	Pasal 19		00		
16.2	Pasal 20		00		
17	Rapat Pengurus		00		
17.1	Pasal 21		00		
17.2	Pasal 22		00		
17.3	Pasal 23		00		
18	Pengawas		00		
18.1	Pasal 24		00		
18.2	Pasal 25		00		
18.3	Pasal 26		00		
19	Tugas dan Wewenang Pengawas		00		
19.1	Pasal 27		00		
20	Rapat Pengawas		00		
20.1	Pasal 28		00		
20.2	Pasal 29		00		
20.3	Pasal 30		00		
21	Rapat Gabungan		00		
21.1	Pasal 31		00		
21.2	Pasal 32		00		
22	Korum dan Putusan Rapat Gabungan		00		
22.1	Pasal 33		00		
23	Tahun Buku		00		
23.1	Pasal 34		00		
24	Laporan Tahunan		00		
24.1	Pasal 35		00		
25	Perubahan Anggaran Dasar		00		
25.1	Pasal 36		00		
25.2	Pasal 37		00		
26	Penggabungan		00		
26.1	Pasal 38		00		
26.2	Pasal 39		00		
27	Pembubaran		00		
27.1	Pasal 40		00		
27.2	Pasal 41		00		

Nomor	Judul	Uraian Revisi	Nomor Revisi	Tanggal Revisi Terakhir	Tanggal Efektif Revisi Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Likuidasi		00		
28.1	Pasal 42		00		
29	Peraturan Penutup		00		
29.1	Pasal 43		00		

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
CATATAN PERUBAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	v
ANGGARAN DASAR YAYASAN SYNERSIA	1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	1
MAKSUD DAN TUJUAN	1
KEGIATAN.....	1
JANGKA WAKTU	1
KEKAYAAN.....	2
ORGAN YAYASAN.....	2
PEMBINA.....	2
MASA JABATAN PEMBINA	3
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMBINA	3
RAPAT PEMBINA.....	3
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PEMBINA.....	4
RAPAT TAHUNAN	5
PENGURUS	5
PENGANGKATAN PENGURUS.....	5
MASA JABATAN PENGURUS.....	6
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS.....	6
PELAKSANA KEGIATAN.....	7
RAPAT PENGURUS.....	8
PENGAWAS	9
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS.....	10
RAPAT PENGAWAS	11
RAPAT GABUNGAN.....	12
KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN.....	12
TAHUN BUKU.....	13
LAPORAN TAHUNAN.....	13
PERUBAHAN ANGgarAN DASAR	13
PENGGABUNGAN	14
PEMBUBARAN	15

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI	16
PERATURAN PENUTUP.....	16

ANGGARAN DASAR YAYASAN SYNERSIA

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama "YAYASAN SYNERSIA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Cikutra Gg. Sukamulya Nomor 109/142 D RT 08 RW 09, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kode Pos 40124 Telp./Fax.: -.
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunya Maksud dan tujuan di bidang:

- a. Sosial
- b. Kemanusiaan

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Penyaluran bantuan sosial kemanusiaan dalam sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan dan lain sebagainya.
- b. Pembangunan masyarakat melalui pelatihan (*training*), pembinaan (*mentoring*), pendampingan (*coaching*), dan lainnya yang termasuk fasilitasi.
- c. Mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), respon tanggap darurat (*emergency response*), pemulihan dini (*early recovery*) dan pemulihan lanjutan (*recovery*).
- d. Layanan pelatihan (*training*), pembinaan (*mentoring*), pendampingan (*coaching*), konsultasi (*consulting*) dan fasilitasi (*facilitation*)

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak tentu.

Jalan Cikutra Gg. Sukamulya No. 109/1142 D RT 08 RW 09, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung 20124, Jawa Barat

www.synersia.org

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunya kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai minimal Rp 10.000.000,-.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Zakat;
 - c. Infak
 - d. Shodaqoh
 - e. Wakaf;
 - f. Hibah;
 - g. Hibah wasiat; dan
 - h. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

PEMBINA

Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina..
- (4) Yang dapat diangkat sebagai Ketua Pembina adalah orang perorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota dianggap mampu melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberik gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahuan secara tertulis mengenai Maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

MASA JABATAN PEMBINA

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis bagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7),
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina,
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan dan
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar,
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas,
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan,
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan tahunan Yayasan,
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan,
 - f. Pengesahan laporan tahunan dan
 - g. Penunjukan likuidator dalam Yayasan dibubarkan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagaimana rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PEMBINA

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina,
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua,
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama, Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya,
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir dan
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekertaris rapat.
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan, apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberi persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
- (10) Dalam hal ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun Buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan dating,
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan pengurus,
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan dan
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan berarti memberi pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama satu tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua,
 - b. Seorang Sekertaris, dan
 - c. Seorang Bendahara.
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekertaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekertaris Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

PENGANGKATAN PENGURUS

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Hak dan kewajiban Pengurus:
- Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.
 - Pengurus bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas.
 - Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
- (5) Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengadaan Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas dan Pelaksana Kegiatan.

MASA JABATAN PENGURUS

Pasal 15

Jabatan Pengurus berakhir apabila:

- Meninggal dunia,
- Mengundurkan diri,
- Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun,
- Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina,
- Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib Menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
 - Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya Maksud dan tujuan Yayasan;

Maka Pengurus harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- (1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang,
- (2) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain, dan
- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubunganya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekertaris Umum atau apabila Sekertaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekertaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekertaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekertaris Umum juga berlaku baginya.
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau pidana, karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- (3) Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memperhatikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, dan apabila terjadi hal tersebut maka anggota Pengurus lainnya berwenang untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas dan Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus,
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Pengurus kedua, pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,
 - c. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama dan
 - d. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada yang keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekertaris Rapat.
- (7) Penandatangan yang dimaksud dalam Ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak menyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarkaat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu yang 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahu secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau pelaksana kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia,
- b. Mengundurkan diri,
- c. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun,
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina,
- e. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang:
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan,
 - b. Memeriksa dokumen,
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas, atau
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus, dan
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara, 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
 - a. Mencabut keputusan memperhatikan sementara, atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) dan atau (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat itu harus tercantum tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas,
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua,
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,
 - d. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekertaris Rapat.
- (7) Penandatangan yang dimaksud dalam Ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan Akta Notaris.
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dengan menandatanganii usul tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan oleh setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal rapat, waktu, tempat dan acara rapat.
- (6) Panggilan Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus serta Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) ...
- a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadir paling sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.

- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) menjadi buti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan, apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun acara secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama setahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap Maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan Kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain,
 - b. Yayasan yang menenerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Penguru dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan Menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Penguru dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (4) Rancangan Akta penggabungan, harus mendapatkan persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat dihadapkan notaris dalam Bahasa Indonesia.
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir,
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alas an:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusailaan,
 - 2) tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit atau
 - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam Ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalm hal tidak ditunjuk Likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga baik Likuidator.
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

- (9) Dalm hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) tidak diajukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunya maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalm hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 Ayat (4), Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1). Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk kedua kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:
- a. PEMBINA:
KETUA: Nona WIDIYARTI
ANGGOTA: Tuan SEPTIAN FIRMANSYAH
 - b. PENGAWAS:
KETUA: Tuan AKHMAD YAHYA
ANGGOTA: Tuan ANDRIA SURYA KUSUMA
 - c. PENGURUS
KETUA: Tuan SUNARKO
WAKIL KETUA: Nyonya RETNO PUTRI ANGGRAENI
SEKERTARIS: Tuan FIRMAN BUDIMAN
BENDAHARA: Nona SUSILOWATI
- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut, telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina yang pertama kali diadakan, setelah perubahan pertama akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan kepada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan Tindakan lain yang mungkin diperlukan